

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2017), dengan bahasan penelitian "*Pengaruh efektivitas e-SPT masa PPN dan penerapan program e-SPT terhadap kepatuhan pelaporan SPT masa PPN oleh wajib pajak badan*". Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian variable independen terhadap variable dependen menggunakan analisis regresi berganda dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan program e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Badan di KPP Pratama Balikpapan. Program e-SPT tidak serta merta direspon positif oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan, hal ini terkait dengan tidak semua Wajib Pajak Badan memahami tampilan dan cara pengisian e-SPT.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Anissa dan kawan (2017), dengan pembahasan penelitian "*Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT*". Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Lingga (2013), dengan penelitian yang membahas tentang "*Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I*". Pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden, dan dihitung menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana.

Penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 33,7%, sisanya 66,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik (2015), dengan penelitian berjudul “*Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT Oleh Wajib Pajak Prabadi Pada KPP Pratama Bitung*”. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh Wajib Pajak Pribadi di kota Bitung dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa manfaat dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT pada wajib pajak pribadi di Kota Bitung.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Rochman (2014), dengan penelitian berjudul “*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sampel yang digunakan menggunakan metode Convenience Sampling, yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh informasi dasar secara cepat dan efisien, sehingga didapat sampel sebanyak 85 responden wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey yang diperoleh melalui kuesioner. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : Modernisasi Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Prosedur Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Strategi Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Keenam, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Internasional diteliti oleh Handari dan kawan (2016), dengan judul penelitian “*Analisis Model Penerimaan Teknologi Pada Wajib Pajak Yang Menggunakan SPT Elektronik Dikantor Wajib Pajak 4*”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan survei kepada 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP 4 sebagai responden. Penelitian diatas menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP 4 menerima penggunaan e-SPT.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Tambun dan Kawan (2017), dengan judul penelitian “*Pengaruh e-Filling , Moderasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi*”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa e-filling dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, moderasi sosialisasi perpajakan tidak secara signifikan memoderasi efek e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh Damajanti dan kawan (2017), dengan penelitian berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan metode convenience sampling, data langsung ke pembayar pajak yang melakukan kegiatan usaha. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana, dan penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-Undang KUP Pasal 1, ayat 11 menyebutkan bahwa: “surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas:

1. Surat Pemberitahuan masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

#### **Fungsi Surat pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan. Selain itu surat pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak,
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- c. Harta dan kewajiban, dan/atau,
- d. Pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Macam-Macam SPT**

#### **a. SPT Masa**

##### 1) Definisi SPT Masa

SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui SPT Masa adalah:

- a) PPh Pasal 21
- b) PPh Pasal 22
- c) PPh Pasal 23
- d) PPh Pasal 25
- e) PPh Pasal 4 (2)
- f) PPh Pasal 15
- g) PPN

##### 2) Batas Pelaporan SPT Masa

Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Jika batas pelaporan SPT Masa ini jatuh pada hari libur, misalkan untuk tanggal 20 tersebut adalah hari minggu atau hari libur nasional, maka batas pelaporan SPT Masa adalah pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 atau tanggal 22 sesuai dengan hari kerja kantor pajak.

## b. SPT Tahunan

### 1) Definisi SPT Tahunan

SPT Tahunan SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas dua jenis SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

- a) SPT Tahunan Orang Pribadi masih dibagi menjadi 3 jenis formulir SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S, dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS.
- b) Sementara untuk SPT Tahunan Badan hanya satu jenis saja.

### 2) Batas Pelaporan SPT Tahunan

Batas Pelaporan SPT Tahunan juga dibagi menjadi dua yaitu Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan. Untuk Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah **3 bulan** sejak berakhirnya masa pajak. Sementara Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan adalah **4 bulan** sejak berakhirnya masa pajak.

## Sanksi Melaporkan SPT Tidak Tepat Waktu

SPT dilaporkan dengan menggunakan formulir tertentu tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya maka dikenakan sanksi sebesar:

- a. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
- d. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.

## 2.2.2 Pengetahuan

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, pengetahuan berarti segala sesuatu yg diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sedangkan menurut **Notoatmodjo**

(2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Pengindraan melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Berdasarkan beberapa pengertian pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil usaha seseorang untuk mengetahui suatu hal atau obyek dalam kehidupan sehari-harinya melalui panca indera.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7).

### **Alat untuk memperoleh pengetahuan**

Menurut **Notoatmodjo** (2010), dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni :

#### **a. Cara memperoleh kebenaran non ilmiah**

##### **1. Cara Coba Salah (Trial and Error)**

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara coba coba atau dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. Metode ini telah digunakan oleh orang dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Metode ini telah banyak jasanya, terutama dalam meletakkan dasar-dasar menemukan teori-teori dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.

##### **2. Secara Kebetulan**

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan.

##### **3. Cara Kekuasaan atau Otoritas**

Para pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintahan, tokoh agama maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang ditemukannya adalah sudah benar.

4. Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

5. Melalui jalan pikiran

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara pikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya.

6. Wahyu (Revelation)

Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada NabiNya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu, karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatic (ajaran yang tidak dapat dibantah/ kepercayaan) akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan, karena kita mengenal sesuatu melalui kepercayaan kita.



#### 7. Intuisi (Intuition)

Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Dengan demikian, peran intuisi sebagai sumber pengetahuan adalah adanya kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan.

#### 8. Cara Akal Sehat

Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan ini berkembang, para orang tua zaman dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang tuanya, atau agar anak disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya berbuat salah, misalnya dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman adalah merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak. Pemberian hadiah dan hukuman (reward and punishment) merupakan cara yang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan anak dalam konteks pendidikan.

#### 9. Induksi

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke pertanyaan yang bersifat umum. Proses berpikir induksi berasal dari hasil pengamatan indra atau hal-hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak.

#### 10. Deduksi

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum yang ke khusus. Aristoteles (384-322SM) mengembangkan cara berpikir deduksi ini ke dalam suatu cara yang disebut "silogisme". Silogisme merupakan suatu bentuk deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap benar secara umum pada kelas tertentu, berlaku juga

kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi pada setiap yang termasuk dalam kelas itu

b. Cara Ilmiah dalam Memperoleh Pengetahuan

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut “metode penelitian ilmiah”, atau lebih populer disebut metodologi penelitian (research methodology). Cara ini mula-mula dikembangkan oleh Francis Bacon (1561-1626). Ia mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan mengadakan observasi langsung, dan membuat pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati. Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok yakni :

1. Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul pada saat dilakukan pengamatan.
2. Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul pada saat dilakukan pengamatan.
3. Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu.

**Tingkat pengetahuan**

Benjamin Bloom (1956), seorang ahli pendidikan, membuat klasifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipakai untuk merangsang proses berfikir pada manusia. Menurut Bloom kecakapan berfikir pada manusia dapat dibagi dalam 6 kategori yaitu :

1. Know (tahu)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya termasuk dalam pengetahuan. Tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.

2. Comprehension (memahami)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan

materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya.

3. Application (aplikasi)

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

4. Analysis (analisis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Evaluation (evaluasi)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau suatu objek. Penilaian ini didasarkan suatu kriteria yang telah ada.

### **Unsur pengetahuan**

- a. Pengamatan (menanamkan) yaitu penggunaan indra lahir dan indra batin untuk menangkap objek.
- b. Sasaran (objek) yaitu sesuatu yang menjadi bahan pengamatan.
- c. Kesadaran (jiwa) salah satu dari alam yang ada pada diri manusia.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan**

a. Faktor internal

1) Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Notoatmodjo (2003), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan (Nursalam, 2003) pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi.

## 2) Pekerjaan

Menurut Nursalam (2003), pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga.

## 3) Umur

Menurut Nursalam (2003), usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Sedangkan menurut Hurlock (1998) semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam dalam berfikir dan bekerja.

### b. Faktor eksternal

#### 1) Faktor lingkungan

Menurut Nursalam (2003) lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok

#### 2) Sosial budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi.

### **Kriteria Tingkat Pengetahuan**

Menurut Arikunto (2006) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :

- a. Baik : Hasil presentase 76%-100%.
- b. Cukup : Hasil presentase 56% - 75%.
- c. Kurang : Hasil presentase >65%.

### **2.2.3 Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)**

Pengertian e-SPT menurut Direktorat Jendral Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;132) pengertian e-SPT adalah sebagai berikut: “e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”

Aplikasi e-SPT terdiri dari 8 jenis, yaitu:

#### 1. Aplikasi e-SPT PPN

Untuk **tahun pajak 2009** anda harus menggunakan **e-SPT PPN 1107**. sedangkan untuk tahun pajak 2010 ke atas anda harus menggunakan e-SPT PPN 1111 yang update terakhir versi 1.5 e-SPT PPN sendiri dibagi menjadi:

- a. e-SPT PPN 1111 untuk pajak tahun 2010 keatas
- b. e-SPT PPN 1107 untuk pajak tahun 2007 sampai 2009
- c. e-SPT PPN 1111 DM (deemed) hanya dapat digunakan oleh:
  - 1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Milyar.
  - 2) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.
  - 3) Penyerahan emas perhiasan secara eceran.
- d. e-SPT PPN 1107 PUT  
e-SPT ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak. Aplikasi ini mulai berlaku bulan Januari 2007 hingga sekarang.

#### 2. e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan

- a. e-SPT PPh Badan Rupiah  
e-SPT badan rupiah terdiri dari 2 versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan. Versi terakhir adalah versi 1.1
- b. PPh Badan Dollar versi 1.1  
e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.

### 3. e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

#### a. e-SPT PPh 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto.
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau
- 4) Penghasilan lain.

#### b. e-SPT PPh 1770S

Boleh digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- 2) Dari dalam negeri lainnya; dan/atau
- 3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan atau bersifat final.

#### c. e-SPT PPh 1770SS

Hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- 1) Hanya dari satu pemberian kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerja.
- 2) Tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan
- 3) Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Untuk e-SPT PPh 1770S dan e-SPT PPh 1770SS wajib melampirkan bukti potong 1721 A1 dari perusahaan.

### 4. e-SPT PPh Pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak bersifat final yaitu pajak atas:

- a. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan tang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi rang pribadi.
- b. Penerimaan hadiah undian.
- c. Penjual saham dan sekritas lainnya.

- d. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.
5. e-SPT PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak terutang yang penghasilan netonya tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) antara lain:

    - a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional.
    - b. Perusahaan asuransi luar negeri.
    - c. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.
    - d. Perusahaan dagang asing.
    - e. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah (Build Operate Transfer)
  6. e-SPT PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
  7. e-SPT PPh Pasal 22

Digunakan untuk Pajak Penghasilan yang dipungut oleh:

    - a. Berdasarkan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
    - b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
    - c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  8. e-SPT PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas:

    - a. Dividen.
    - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e. Hadiah dan penghargaan.
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

**Tujuan aplikasi e-SPT:**

Tujuan diterapkannya e-SPT dalam Lingga (2012) ialah sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.



- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

**Kelebihan menggunakan aplikasi e-SPT:**

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media flashdisk/CD/disket.
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem computer
- e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
- h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

**Keuntungan menggunakan aplikasi e-SPT:**

- a. Tidak harus mengeluarkan biaya fotocopy.
- b. Tidak harus menggunakan calculator.
- c. Tidak harus menghabiskan waktu berkulat pada perhitungan manual.
- d. Tidak mengganti lembar SPT jika terjadi kesalahan.

**Tata cara penggunaan e-SPT**

Tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT yang dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak sebagai berikut:

- a. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer (aplikasi dapat diperoleh dari Account Representative masing-masing atau dapat di copy dari installer e-spt.

- b. WP menggunakan aplikasi e-spt untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, daktur pajak, dan data perpajakan lain.
- c. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-spt dengan berpedoman kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-spt.
- d. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-spt dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
- e. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-spt.
- f. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-spt.
- g. WP membentuk file data e-spt dengan menggunakan aplikasi e-spt dan disimpan dalam media komputer (disket/CD/USB)
- h. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-spt yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Definisi kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran

dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

### **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

### **Hak-Hak Wajib Pajak**

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding pajak.
2. Menerima tanda bukti pelaporan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

5. Mengajukan permohonan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta restitusi pajak.

### **Jenis kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### **Syarat Wajib Pajak dikatakan patuh**

Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
  - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan
  - c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud ada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
  - a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
  - b. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **Pencabutan WP Patuh**

1. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
2. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak.
3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak
5. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

## **Kondisi Perpajakan**

Ada lima faktor yang mempengaruhi peningkatan kondisi perpajakan di Indonesia, diantaranya:

### **a. Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian WP terhadap fungsi dan kesungguhan WP membayar pajak. Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh WP. Kesadaran masyarakat sebagai WP yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi WP pada akhirnya motivasi WP akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk membayar pajak.

### **b. Sikap Rasional**

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak.

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang samping diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan resiko berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

### c. Lingkungan Wajib Pajak Berada

Lingkungan WP terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang terhubung dan informasi tentang Wajib Pajak. Termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai.

Apabila lingkungan tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: Lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku. Prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak; para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.

### d. Hukum Pajak


Hukum pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata Negara dan hukum pidana (Siti Resmi, Perpajakan Indonesia:2008).

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambar menyeluruh tentang pengaruh pengetahuan SPT dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yang merupakan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

## Kerangka pemikiran



#### 2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau simpulan atas jawaban penelitian terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga landasan teori yang telah ada maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang masih perlu untuk diuji kebenarannya. Bila hasil hipotesa sama dengan hasil pengujian maka hipotesa tersebut diterima. Sebaliknya, hipotesa akan ditolak jika hasil pengujian berbeda dengan hipotesa sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesa yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

$H_{a1}$  : Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a2}$  : Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a3}$  : Pengetahuan dan Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak